



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmpkubar80@gmail.com, Website : <http://dpmpkubar80.go.id>

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.16.7.2/06/IO.P/DPMPK-III/II/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Permohonan Nomor : 007/TK.HB/MYI-TRG/II/2020 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.2/9407/UM-PPNF/DPK-II/XI/2023 tanggal 22 November 2023, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN PEMERINTAHAN KAMPUNG MUYUB ILIR

Nama Sekolah : TK. HARAPAN BANGSA
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah : KAMPUNG MUYUB ILIR, RT.03
- Kampung/Kel : MUYUB ILIR
- Kecamatan : TERING
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : 2901240025553
Kepala Sekolah : MIKAEL, S.Pd
Kepala Kampung : FIKTOLIUS TATOL

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Februari 2027, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 26 Februari 2024

a.n Bupati Kutai Barat,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Kutai Barat

Adolfus Edhardus Pontus, S. Hut, M. Si
Pembina (IV/a)

NIP. 19741103 199703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Asli Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komplek Perkantoran II Barong Tongkok Telp./Fax. (0545) - 4043821

SENDAWAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 425.11/286 /UM-PMP/DP-II/I/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia setempat yang berorientasi global, berbasis nilai-nilai leluhur yang dinamis, terutama meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka dipandang perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
 - Bahwa adanya perubahan Nomor Statistik Sekolah secara keseluruhan pada nomor urut kabupaten, maka dipandang perlu membuat perubahan tersebut.
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat :

- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan :

- Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 421/K.869/2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Perubahan Nama-Nama Sekolah dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008.
- Surat Permohonan Kepala TK **HARAPAN BANGSA** Nomor 028/YSLM/LB/X/2009 tanggal 1 Nopember 2010 tentang Permohonan SK Pendirian Sekolah **TK HARAPAN BANGSA**.
- Berita Acara Perubahan Nama Sekolah dari **TK. TUNAS BANGSA** menjadi **TK. HARAPAN BANGSA** pada tanggal, 21 September 2011.
- Rekomendasi Kepala Kampung Muyub Ilir Nomor 452/291/TRG-MYI/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010.
- Rekomendasi Camat Tering Nomor 425.11/1238/Trg-Pendkes/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.
- Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi **TK. HARAPAN BANGSA** Kampung Muyub Ilir Kecamatan Tering tanggal 23 Agustus 2011.
- Surat Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor : 420/4888/UM-PMP/DP-II/VIII/2011 tanggal, 03 Agustus 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :
- Nama Yayasan Pendidikan : SEMPEKAT LINGGANG MEMBANGUN
 - Badan Hukum/Akte Notaris : FUDRAWANTO, SH.
No. 04 tanggal, 10 Maret 2004.
 - Tahun Pelajaran 2011/2012 : Tmt 11 Januari 2012
 - Komponen kelembagaan : Baik (.Berbadan Hukum)
 - Komponen sarana/Prasarana : Baik
 - Komponen Kebutuhan : Baik
 - Komponen Situasi Umum : Baik
 - Nama Sekolah : TK. HARAPAN BANGSA.
 - Nomor Induk Sekolah (NIS) : 001220
 - Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 00.2.16.09.19.015
 - Alamat lengkap Sekolah : Kampung Muyub Ilir Kecamatan Tering.

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah di setujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Mutu Pendidikan masing-masing.
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. ***Bila mana dalam 1(satu) tahun Yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat beroperasi sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini batal dengan sendirinya.***
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 11 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Barat,

Ayonius, S Pd,MM.

NIP.19660215 199501 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai laporan)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Kaltim di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
6. Camat Tering di Kecamatan Tering.